

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Ofeldies H. Gultom

02121001202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Ofeldies H. Gultom

02121001202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2018**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unsri Indralaya Telp/Fax (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ofeldies H. Gultom
NIM	: 02121001202
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 2 Mei 1993
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: Strata 1
Program Pendidikan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti bahwa saya sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 18 Mei 2018


Ofeldies H. Gultom
NIM. 02121001202

MOTTO:

***Jahowa do siparmahan ahu,
ndang tagamon hurangan ahu; Psalm 23, 1***

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ***Tuhan Yesus Kristus***
- ***Kedua Orang Tuaku tercinta***
- ***Saudara-saudariku tersayang***
- ***Keluarga besarku tersayang***
- ***Punguan Marlas ni Roha***
- ***My ZEGEN Vocal Group***
- ***Para Guru-guruku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis Haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus berkat rahmat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam melaksanakan tugas akhir dengan judul skripsi “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Obat**”. Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, 18 Mei 2018

Ofeldies H. Gultom

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan baik moral maupun moril kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Mutaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Nashriana, SH., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Dr. H. Ruben Achmad, SH., M.H selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas bimbingannya.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas bimbingannya.
8. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H. M.H. selaku Pembimbing Akademik.

9. *Bapak Usmawadi, S.H., M.H.* selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
10. Dosen dan Staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah.
11. Seluruh pengajar Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (*PLKH*) yang telah memberikan ilmu dan pengalaman.
12. Staf dan karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Kedua orang tuaku tercinta Ayahku Ayahanda Harases Gultom, S.E dan Ibundaku Sondang Doharta Uli Lumbantobing yang telah menjadi penyemangat dan motivasi terbesar serta terima kasih telah memberikan nasehat yang tak henti-hentinya.
14. Kedua adikku Gina Catherine Gultom dan Dolly Endrico Sebastian Gultom.
15. Gerald Badia Febian Togatorop, S.H, Sahabat yang selalu menyemangati selama ini. Terimakasih atas semangat dan pesan-pesannya.
16. Petrus Sorgatogap Simbolon, S.H Sahabat yang selalu memberikan bantuan motivasi dan bantuan moral dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih Laeku, sukses buat kita.
17. Sahabat di suka dan duka “Marlas Ni Roha” Donny Marolop Hutabarat, Patar Octora Hutasoit, Dewi Valentine Aruan, Wilber Nainggolan, dan Jogi

Samosir yang selalu memberikan motivasi dalam segala aktivitas perkuliahanku sampai pada penulisan skripsi ini.

18. Sahabat-sahabatku *Zegen VG (Vocal Group)* yang juga tak henti-hentinya memotiasi saya dalam pengerjaan skripsi ini.

19. Seluruh teman-teman *Batak Law Unsri 2012* yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, sekali lagi saya ucapkan terimakasih atas motivasinya.

20. Adik-adik *RemodiA HKBP Palembang* yang selalu ceriwis dan memberikan motivasi kepada saya dalam pengerjaan skripsi ini terimakasih motivasinya.

21. Kepada Abang dan Kakak yang sudah kuanggap sebagai kedua saudaraku Pdt. Tommy Martua Tampubolon, S.Th dan kakak Zara Zettira Purba, S.H. terimakasih abang dan kakak yang selalu memberikan semangat dari jauh sana untuk keberhasilan pengerjaan skripsi ini.

22. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

23. Semua pihak yang turut serta dalam membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Masih banyak sebenarnya pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini baik dalam memberikan ide maupun tenaga. Namun karena

keterbatasan, sehingga penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah menginspirasi penulis. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin.

Palembang, 2018

Ofeldies H. Gultom

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Obat

NAMA : Ofeldies H. Gultom

NIM : 02121001202

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban. Meskipun sudah ada aturan mengenai tindak pidana pemalsuan obat, tetapi obat palsu di Kota Palembang masih ditemukan. Beberapa usaha pengawasan Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) yang telah dilakukan belum dapat mencegah peredaran obat palsu. Timbul pertanyaan bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan obat tersebut dan apa kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan obat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi korban peredaran obat-obatan palsu saat ini belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik dalam unsur pengaturannya, maupun dalam implementasinya di lapangan. Kemudian, sosialisasi kepada masyarakat luas, dan memperketat peredaran obat-obatan di apotek dan toko-toko obat di pasar dirasa masih belum maksimal. Adapun metode yang dilakukan penulis adalah yuridis empiris. Penulis mendapatkan data dari Polresta Palembang dan Badan POM di Kota Palembang. Pada penelitian hukum ini, bahan hukum yang dicari berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Pemalsuan Obat

Palembang, 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

DR. H. Ruben Achmad, SH., MH
NIP 195509021981091001

Vera Novianti, SH., M.Hum
NIP 197711032008012010

Mengetahui
Ketua Bagian Studi Hukum Pidana,

Nashriana, SH., M.Hum
NIP 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	12
F. Ruang Lingkup Penelitian	13
G. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian	14
2. Pendekatan Masalah	14
3. Jenis dan Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Penentuan Sampel	17
6. Lokasi Penelitian	18
7. Teknik Pengolahan Data	18
8. Analisis Data	18
9. Penarikan Kesimpulan	19

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	20

2. Unsur-Unsur Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Obat	
1. Hak dan Kewajiban Konsumen Obat	26
2. Kewajiban Konsumen Obat	28
D. Tinjauan Umum Tentang Korban	
1. Pengertian Korban	28
2. Macam-Macam Korban	29
3. Hak-Hak Korban	30
4. Kewajiban Korban	31
E. Tinjauan Umum Tentang Obat	
1. Pengertian Obat dan Kategori Obat Asli	31
2. Pengertian Obat-Obat Palsu	33
3. Sejarah Singkat Timbulnya Obat-Obatan Palsu	35
4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Obat-Obatan Palsu	35
F. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	
1. Pengertian Pelaku Usaha	36
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	37
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	38

BAB III : PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Obat di Kota Palembang	
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	41
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	44
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Mencegah Peredaran Obat-Obatan Palsu	56

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian dari upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat hidup yang optimal. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan

perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.¹

Salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pengamanan kegiatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat *farmakope* Indonesia atau standar lainnya.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diamanatkan mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan yaitu mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan serta menggerakkan peran serta masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan, hal ini perlu menjadi perhatian utama dari Pemerintah.

Khusus bagi para pelaku pemalsuan obat tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 196 yang isinya, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Belum lama dihebohkan dengan kasus obat dan vaksin palsu, belakangan ini kembali menyeruak soal obat-obatan yang dinilai ilegal, yakni terbongkarnya pabrik obat ilegal di Balaraja, Tangerang Banten. Ilegal karena dianggap tidak sesuai dengan

1 Soekidjo Notoatmodjo., *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm., 142.

2 *Ibid.*, hlm.89.

aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jelas karena ilegal, standarisasi obat itu dipertanyakan.³

Kasus peredaran obat palsu berbahaya bagi korban yang menjadi konsumen masih sangat banyak ditemui sepanjang tahun. Ringannya putusan pengadilan dalam perkara-perkara tersebut merupakan salah satu faktor utama penyebab terhambatnya upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan melindungi konsumen.⁴

Pengamanan dan pengawasan diperlukan karena hingga saat ini tingkat kesadaran masyarakat ternyata masih rendah terhadap resiko pemakaian obat dan bahan-bahan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi. Masyarakat rentan mengonsumsi obat palsu karena obat palsu dan obat asli sangat sulit dibedakan. Bentuk, warna, serta kemasan obat palsu, sangat mirip dengan obat asli dan hanya dapat dideteksi melalui uji laboratorium. Masyarakat umum, utamanya kalangan menengah ke bawah, cenderung mengonsumsi obat-obatan yang dijual di warung dan toko-toko diluar apotik. Selain mudah didapat, para konsumen lebih memilih obat dengan harga yang lebih murah. Golongan obat-obatan yang banyak dipalsukan di pasaran terutama golongan antibiotika, analgetik, antipiretik, histamine, sirup obat batuk, antidiabetes dan antihipertensi. Harga obat palsu juga jauh lebih murah namun penggunaannya tentu makin berdampak buruk bagi pasien yang mengkonsumsinya.⁵

Beberapa usaha pengawasan Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan kemampuan tenaga pengawas di daerah-daerah, bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan pihak Bea Cukai. Akan tetapi, diluar semuanya itu, kembali lagi ke persoalan sanksi hukum yang ringan terhadap Pelaku belum terselesaikan. Banyak putusan pengadilan yang sama sekali

3 Tempo., “Pabrik Obat Ilegal di Tangerang Dibongkar Paksa Pihak Kepolisian” ., diakses tanggal 18 Maret 2014, hlm 15 Kol 1.

4 Rianda, *Perlindungan Konsumen Terhambat Sanksi Ringan*, Kompas, 8 Februari 2005, hlm., 24.

5 Yusuf Hasbih., 2014, [www.Sinar harapan.com](http://www.Sinarharapan.com) “Apotik, Toko Obat dan Sikap Kita” ., diakses tanggal 4 April 2016.

tidak memberikan efek jera. Usulan badan POM agar salah satu perusahaan ditutup karena melanggar ketentuan belum ditindak lanjuti.⁶

Disisi lain masyarakat masih membutuhkan campur tangan Pemerintah untuk melindungi diri dari ancaman produk-produk ilegal dan melanggar ketentuan yang membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi. Salah satu kelemahan masyarakat yang notabeneanya banyak menjadi korban adalah karena kesulitan untuk membedakan antara obat asli dan obat palsu di pasaran.⁷

Dari waktu kewaktu, obat-obatan palsu cenderung makin meningkat corak dan harga nya. Harga obat palsu juga jauh lebih murah, namun penggunaan obat palsu ini tentu saja berdampak buruk bagi korban yang mengkonsumsinya. Sakit tidak berangsur sembuh justru makin bertambah parah. Dalam kasus yang terungkap beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ini masih disalahgunakan, yaitu mencuatnya kasus *ecstasy* dan sejenisnya seperti *methyline dioxymetham-phetamine (MDMA)*.⁸ Penggunaan obat ini di Amerika Serikat pada tahun 1985 telah dilarang karena berpotensi untuk disalahgunakan. Dampak buruk dari kasus-kasus tersebut karena kurang profesionalnya pelaku bisnis obat, baik di Apotik maupun Toko Obat yang ditunjuk sebagai tempat pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Berlomba mencari keuntungan sebesar-besarnya, menghalalkan segala macam cara yang ilegal dan saling menjatuhkan juga bukan merupakan hal yang tabu dalam iklim bisnis persaingan.

Pemakaian obat palsu, dikarenakan tidak dapat membedakan mana yang asli dengan tiruan. Teknologi pemalsuan obat juga sudah sangat hebat bentuknya, sehingga diperlukan kerja sama dari para Produsen obat untuk mengeksistensikan produknya, agar konsumen dapat membedakan mana obat yang asli. Di satu sisi

6. Yusuf Hasbih., 2014, www.Sinar harapan.com “*Apotik, Toko Obat dan Sikap Kita*”., diakses tanggal 4 April 2016.

7 Yusuf Hasbih., 2014, www.Sinar harapan.com “*Apotik, Toko Obat dan Sikap Kita*”., diakses tanggal 4 April 2016.

8 Yusuf Hasbih., www.Sinar harapan.com, *Apotik, Toko Obat dan Sikap Kita, 2014* diakses tanggal 4 April 2017.

konsumen membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit, akan tetapi di sisi lain harga obat yang ada diluar kemampuan konsumen untuk membeli.⁹

Era perdagangan bebas adalah era keterbukaan dan tanpa hambatan proteksi yang diharapkan, terciptanya suatu kondisi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip persaingan sehat. Perkembangan perubahan prinsip perdagangan dari era tertutupan, tradisional, monopoli, dan proteksi menuju era keterbukaan tanpa proteksi merupakan crminan dari pertumbuhan pemikiran dan hubungan antar Bangsa-bangsa.¹⁰

Permintaan yang tinggi dari kelompok masyarakat inilah yang terkadang tidak dapat ditutupi oleh pasokan produsen obat, hingga akhirnya bermunculan pasar-pasar untuk menutupinya, namun ternyata yang beredar di pasaran adalah obat-obat palsu. Pemalsuan obat banyak dilakukan terhadap kemasan, komposisi, kandungan dan merek-merek. Walaupun hanya berupa kemasan akan tetapi fungsinya menjadi sangatlah penting dalam farmasi, maka tidak heran ketika melihat orang sulit membedakan antara obat asli dan palsu.

Akibat dari tindakan penjual tersebut sangat merugikan pengguna baik secara materil maupun moril. Untuk melindungi korban dari perbuatan pelaku usaha yang merugikan tersebutlah ada hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi meskiun demikian masyarakat masih banyak yang belum mengeetahui tata cara dan proses perlindungan konsumen tersebut.

Fakta yang terjadi peredaran obat palsu di kota Palembang, dimana Badan POM bersama pihak kepolisian mengungkap antibiotik injeksi palsu ini didapatkan berdasarkan pengakuan tersangka penjual, barang tersebut dibeli dari pusat toko obat Pramuka, Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Padahal toko obat tidak boleh menjual obat

9 Yusuf Hasbih., www.Sinar harapan.com, *Apotik, Toko Obat dan Sikap Kita*, 2014, diakses tanggal 4 April 2017.

10 Erman Rajagukguk., 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandarmaju, hlm., 25.

keras seperti antibiotik.¹¹Beberapa korban tindak pidana pemalsuan obat ada yang melaporkan ke aparat kepolisian dan ada yang tidak.

Pada akhir Tahun 2016 terdapat korban yang melapor ke Polresta Palembang yaitu Ibu Maisaro berumur 37 tahun warga simpang sungkih yang mengkonsumsi obat pelangsing tubuh yang dibeli dari pelaku yaitu Muhammad Rusli warga Jl. Bungur, kecamatan Kalidoni melalui toko online. Obat pelangsing tubuh tersebut tidak mempunyai khasiat yang diinginkan justru korban mengalami pusing dan mual. Sehingga Ibu Maisaro melapor ke Polresta Palembang.¹² Adapun juga laporan pengaduan ke Kepolisian Polresta Palembang maupun BPOM Palembang yaitu sebagai berikut:

Daftar Korban Tindak Pidana Pemalsuan Obat di Polresta Palembang Tahun
2016-2017

Nama	Umur	Perihal Pengaduan
Maisaro	34 tahun	Korban Obat pelangsing tubuh palsu
Yuli Sri Astuti	28 tahun	Korban Kosmetik palsu berupa pemutih wajah
Muhammad Rusli (Tersangka)	48 tahun	Tersangka pengedaran obat dan kosmetik palsu

Sumber Data : Sat Reskrim Polresta Palembang

Ketentuan tentang kebijakan Pemerintah bagi Perlindungan Konsumen terhadap obat-obatan Palsu yang beredar sekarang ini diantaranya diatur dalam

¹¹ Kompas., *Perlindungan Konsumen Terhambat Sanksi Ringan*, Palembang, 7 Februari 2016, hlm., 22 Kol 1.

¹² Wawancara dengan Komisaris Polisi Yon Edi Winara, selaku Kasat Reskrim Kota Palembang, di Polresta Palembang, tanggal 25 September 2017.

KUHP Pasal 386 Ayat (1) dan (2), Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk Pasal 90-95 dan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban¹³

Dalam Kitab Undang-Undang Pidana yang bisa digunakan apabila pelaku penjual memperdagangkan obat yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa informasi yang lengkap dan benar yaitu:¹⁴

1. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:
 - a. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh orang yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:
 - a. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat: berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
 - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

¹³ Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187).

¹⁴ Yusuf shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 169

Disinilah perlunya tindakan penegakan hukum secara konsisten, yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pemalsuan obat dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen obat. Kegiatan pemalsuan obat bukanlah kejahatan pemalsuan biasa namun kejahatan pemalsuan yang bersifat menipu, dimana penipuan yang dilakukan lebih berat daripada yang lain karena yang ditipu bukan seorang pembeli tertentu, melainkan khalayak ramai, dan lagi dengan perbuatan ini yang diserang bukan hanya sekedar kepercayaan namun kesehatan para pembeli atau konsumen. Maka layaklah adanya hukuman yang lebih berat dibanding penipuan atau pemalsuan biasa oleh penjual.¹⁵

Pemalsuan obat yang semakin meluas dan telah melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga perbuatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Dalam hal ini pelaku pemalsuan obat tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku tunggal tetapi juga dilakukan oleh sebuah badan hukum yang sudah terkoordinasi dengan baik dalam melakukan tindak pidana pemalsuan obat atau sering disebut dengan pelaku korporasi.¹⁶

Negara Indonesia telah mempunyai peraturan-peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak

15 Anonim., 2015, *BPOM Temukan 99.869 Produk Makanan Dan Kosmetik Ilegal*, www.rmol.com, 2015, diakses tanggal 24 februari 2017.

16 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom., 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realit*, 2007, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm., 15.

terutama Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU tersebut telah di atur tentang larangan-larangan bagi produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen. Tertera dalam Pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipesyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etikel barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat nama barang, ukuran, berat/isi, atau *netto*, komposisi, atuan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/buat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang rusak dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha dilarang melakukan pelanggaran pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.¹⁷

Walaupun Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan dasar peraturan hukum terhadap perlindungan konsumen, namun seringkali masih di temukan produk-produk obat dalam kemasan yang tidak sesuai dengan standarisasi mutu makanan atau tanpa keterangan kadaluarsa serta obat-obatan palsu.¹⁸

Hukum harus ditegakkan bagi pelaku tunggal maupun pelaku korporasi pemalsuan obat, pelaku harus dihukum sesuai peraturan karena ini menyangkut kesehatan tubuh dan nyawa manusia.¹⁹ Apabila pemalsuan obat tidak dapat diberantas, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan di dalam negeri akan semakin terpuruk. Dampaknya, orang Indonesia akan berbondong-bondong berobat ke luar negeri. Menurut surat keputusan bersama Jaksa Agung dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) yang telah menetapkan bahwa

¹⁷ Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1-4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187).

¹⁸ Ahmadi Miru., *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Alumni, 2013, hlm., 76.

¹⁹ Adami Chazawi., 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm., 8.

tindak pidana di bidang obat dan makanan merupakan perkara pidana yang sangat penting, sehingga proses terhadap pelanggaran kasus tersebut, perlu perhatian dan pengawasan masyarakat baik sejak penyidikan, penuntutan sampai ke persidangan di pengadilan.²⁰

Memang bukan hal yang mudah untuk menegakkan peraturan hukum yang ada.²¹ Banyak faktor yang menghalangi ditegakkannya peraturan yang mengatur tindak pidana pemalsuan obat, beberapa diantaranya adalah sulitnya membedakan mana obat asli atau palsu kecuali dilakukan penelitian laboratorik, peredaran obat palsu yang sudah merambah kemana-mana dan menjadi mata pencaharian serta sudah adanya jaringan yang terorganisir dalam bisnis obat palsu, dan daya beli masyarakat kita yang masih rendah sehingga lebih suka mencari sesuatu yang jauh lebih murah.²²

Dari uraian di atas diketahui bahwa pemalsuan obat merupakan tindak pidana yang membahayakan jiwa manusia maka penulis tertarik melihat bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan obat dan pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana. Dalam penelitian hukum ini penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil pokok-pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan obat tersebut?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana peredaran obat palsu?

C. Tujuan Penelitian

²⁰*Ibid.*, hlm. 19.

²¹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom., 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realit.*, 2007, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm., 27.

²²*Ibid.*, hlm., 21.

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan obat.
2. Untuk mengetahui kendala Polresta Palembang dan Badan POM kota Palembang dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban peredaran obat palsu di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis, maupun secara praktis bagi para pembaca skripsi ini:

1. Secara teoritis;
Dapat memberikan wawasan pengetahuan pengetahuan Ilmu Hukum secara umum dan khusus. Kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai obat-obatan palsu.
2. Secara praktis;
Manfaat dari penulisan skripsi ini sekiranya juga dapat dijadikan landasan terhadap masyarakat umum sebagai suatu pandangan dan langkah positif agar masyarakat mengetahui jenis-jenis obat palsu yang beredar di masyarakat dan upaya penegakan hukum terhadap penjual obat-obatan palsu tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Perlu diingat kembali tentang Unsur-unsur tindak pidana, yaitu :
 - a. Perbuatan
 - b. Melawan hukum
 - c. Dilakukan dengan kesalahan (asas kesalahan : kesengajaan (*dolus*) & kealpaan (*culpa*))
 - d. Patut dipidana

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moelijatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah :

- a. Mampu bertanggung jawab.

- b. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, Teori Perlindungan hukum salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²³ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁴

F. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang pembahasan skripsi ini dan menghindari supaya pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan. Maka penulis membatasi ruang lingkup mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan obat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang no 1 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban, dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya, disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut,

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

²⁴ Satjipto Raharjo, *ibid*, hlm 69.

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang ada di dalam gejala yang bersangkutan.²⁵

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis.²⁶ Dikatakan empiris karena data yang digunakan bertitik tolak pada data primer atau lapangan, data tersebut diambil langsung di lapangan. Penelitian hukum empiris dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.

2. Pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat berdasarkan fakta-fakta yang ada.²⁷ Dalam pendekatan yuridis empiris menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Obat.

3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang bersumber pada:

- a. Data primer atau data kasar (*primary data* atau *basic data*), data primer didapatkan langsung dari sumber pertama,²⁸ yakni perilaku warga masyarakat. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*).²⁹ Perolehan data primer dilakukan dengan cara

25 Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

26 Bambang Sunggono., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajaali Pers, 2009, hlm., 42

27 Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm., 105.

28 Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm., 30.

29 Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm., 16.

wawancara bebas (*inguided interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat aka data apa saja yang dikumpulkan.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun aturan-peraturan peerundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian atau data penunjang yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

Pada penelitian hukum ini, bahan hukum yang dicari berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.³⁰ Terdiri atas:

- a. Peraturan perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- b. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;

- c. Putusan hakim.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.³¹ Data sekunder mencakup:

³⁰ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 16.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 141.

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan topik ini,
- b. Dokumen-dokumen,
- c. Berita-berita hukum di internet,
- d. Hasil penelitian yang berbentuk laporan, majalah, artikel, dan seminar-seminar atau lokakarya yang berkaitan dengan topik ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mencakup penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya bahan-bahan yang berasal dari internet, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara (interview) terarah atau tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada *informan*, dengan menggunakan pedoman wawancara guna mencari jawaban dan permasalahan.

b. Penelitian Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Perundang-undangan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Teknik penentuan sampel

Cara penentuan sampel dalam sebuah penelitian adalah berdasarkan populasi. Menurut Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

³² H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 16.

kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang biasa mengkonsumsi obat-obatan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Pengambilan sampel dilakukan untuk memberi informasi yang lebih akurat, lebih banyak dan mendalam terhadap penulis. Metode dalam pengambilan sampel ini adalah teknik sampling.³³

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* menurut Sugiyono adalah teknik untuk menentukan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. (Sugiyono:2010)

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan “penilaian” penulis mengenai siapa-siapa saja yang pantas memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel dan hasil data yang akurat. Jumlah responden yang akan diambil sampel nya adalah sebanyak 6 orang dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori. Yaitu 2 (dua) orang dari pihak Korban/pengguna obat-obatan palsu, yang kedua adalah 2 (dua) orang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, lalu 2 (dua) orang dari Kepolisian Ressort Kota Palembang (Polresta). Alasan mengapa dipilih hanya sebanyak 6 (enam) orang responden adalah untuk mempermudah pembagian kuesioner karena pembagian kuesioner dilakukan di tempat umum.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palembang dan Polisi Ressort Kota (POLRESTA) Palembang.

7. Teknik pengolahan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini

33 *Ibid.*, hlm 253.

adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan *reliable*. Setelah didapat bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut dimana pengolahan bahan hukum ini dapat dilakukan dengan cara membuat sistematisasi bahan hukum tertulis untuk mempermudah analisa dan konstruksi.³⁴

8. Analisis Data

Data penelitian yang terkumpul dan diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis bahan-bahan sekunder atau disebut konten analisis yang biasa diterapkan dalam penelitian.³⁵ Sehingga didapatkan jawaban berupa kesimpulan dari seluruh permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

9. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan ditarik kesimpulan secara induktif³⁶. Proses berfikir induktif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil dari pengamatan empiris, disusun, dikaji dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.³⁷

34 Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, 2007, Jakarta, UI Press, hlm., 251.

35 Beni Ahmad Saebani., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Bandung, Pustaka Setia, hlm., 93.

36 *Ibid.*, hlm. 93.

37 *Ibid.*, hlm. 112.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Ahmadi Miru, 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo, 1993.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Bambang Sunggono. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Wijaya dan Ahmas Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Idrus H.A, *Kamus Umum Buku Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2002.
- Indah Solihah, S.Farm.,M.Sc.,Apt, *Obat Definisi D=dan Penggolongannya*, Jurnal Kesehatan, 2014.
- J.E. Sahetapy, *Viktimisasi Sebuah Bunga Rumpai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Petanasse dan Fahmi Raghieb, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19/1992*, Bandung: PT> Citra Aditya Bakri, 1996.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Akhmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1982.
- Nurhayati Abbas, *Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya Masalah*, Ujung Pandang: Elips Project, 1996.

P.A.F. Lamintang *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Rianda. 2005. *Perlindungan Konsumen Terhambat Sanksi Ringan*. Jakarta: Kompas.

Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.

Soekidjo Notoatmodjo, 2015, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Teeguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Internet

Anonim, 2012, *BPOM Temukan 99.869 Produk Makanan Dan Kosmetik Ilegal*, www.rmol.com, diakses tanggal 24 februari 2017

Argyo Demartoto, “informasi Obat dan Makanan”, (BPOM) , www.tempointeraktif.com,, diakss tanggal 26 mei 2017

Robby Kemala, 2015, www.suarakaryaonline.com., diakses tanggal 6 mei 2017

Roy Sibuea, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban*”,

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2017

www. hukumonline. Com

www. Liputan6 .com

www. Sinar Harapan. Com

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. Surat Kabar

Tempo, “*Pabrik Obat Ilegal di Tangerang Dibongkar Paksa Pihak Kepolisian*” 18

Maret 2014.

Kompas, “*Perlindungan Konsumen Terhambat Sanksi Ringan*”, 7 Februari 2016.

Sumatera Ekspres, “*Perdagangan Obat Gelap Libatkan Produsen Legal*”, 12

September 2017.

E. Wawancara

Wawancara dengan Komisaris Polisi Yon Edi Winara, selaku Kasat Reskrim Kota Palembang, di Polresta Palembang, tanggal 25 September 2017.

Wawancara dengan Kompol Achmad Akbar, selaku Kasat Direktorat Narkoba Palembang, di Polresta Palembang, tanggal 26 September 2017.

Wawancara dengan Dra. Setia Murni Sitanggang, Apt, Selaku Kepala BPOM di
Palembang, Palembang, 29 September 2017